



ASPEK PERPAJAKAN

WAJIB PAJAK BADAN

#KemenkeuTepercaya

www.pajak.go.id



Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **22 Juni 2026**

Penyusun

Elfi Rahmi

Penyuluh Pajak Ahli Muda
Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Editor

Tim Editor

Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
Direktorat Potensi, Kepatuhan,
dan Penerimaan, dan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Outline Salindia

Wajib Pajak Badan

BAGIAN 1	Pendahuluan dan Gambaran Umum	4
BAGIAN 2	Kewajiban Pemotongan/Pemungutan PPh	13
BAGIAN 3	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	66
BAGIAN 4	Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan Badan	74

Wajib Pajak Orang Pribadi

BAGIAN 1	Gambaran Umum	82
BAGIAN 2	Kewajiban Pemotongan/Pemungutan PPh	102
BAGIAN 3	PPh Pasal 23 & PPh Pasal 4 ayat 2	142
BAGIAN 4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	148
BAGIAN 5	Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi	154

Bagian 1

Pendahuluan dan Gambaran Umum



Definisi Badan

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

meliputi



Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya Termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap

Kewajiban Wajib Pajak Badan

6



DAFTAR



Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan diri paling lama 1 (satu) bulan setelah saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia



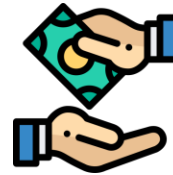
HITUNG



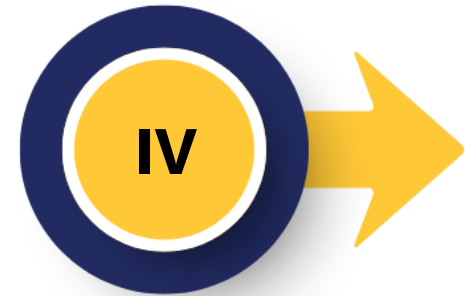
Wajib melakukan pembukuan dengan taat asas dan menghitung besaran PPh terutang, baik untuk masa pajak maupun Tahun pajak



Pot/Put



Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan/pemungutan PPh atas suatu transaksi dengan penerima penghasilan



BAYAR & LAPOR



Pembayaran dan Pelaporan wajib dilakukan baik untuk SPT Masa maupun SPT Tahunan

Pendaftaran Wajib Pajak Badan

7

Prinsip Pendaftaran Badan



Wajib Pajak Badan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi **tempat kedudukan Badan**



Tempat kedudukan Badan ditentukan sesuai dengan **keadaan yang sebenarnya**

Keadaan Sebenarnya Meliputi

- Tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada sesuai dokumen pendirian dan dokumen sejenis
- Tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berada menurut keadaan yang sebenarnya, dalam hal tempat kantor pimpinan serta pusat administrasi dan keuangan berbeda dengan dokumen pendirian/ dok sejenis
- Tempat kantor pimpinan berada, dalam hal tempat kantor pimpinan terpisah dari tempat pusat administrasi dan keuangan serta tempat menjalankan kegiatan usaha
- Tempat menjalankan kegiatan usaha, bagi Wajib Pajak Badan yang bergerak di sektor usaha tertentu yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak



Penentuan tempat kedudukan **dilakukan secara hierarkis (berurutan)**

kriteria berikutnya baru digunakan apabila kriteria sebelumnya tidak dapat diterapkan

**dikecualikan bagi WP Badan berbentuk KSO, tempat kedudukan sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan salah satu anggota KSO yang berada di Indonesia*

Tempat Pendaftaran

8



Dapat dilakukan secara elektronik melalui:

- Portal Wajib Pajak
- Aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP
- Contact Center



Dalam hal tidak dapat dilakukan secara elektronik maka dapat dilakukan:

- Secara Langsung
- Pos, ekspedisi, kurir

Ke KPP, KP2KP atau Tempat Lain yang ditetapkan DJP



Syarat Pendaftaran Badan

9

Permohonan pendaftaran untuk Wajib Pajak Badan
dilampiri dengan dokumen persyaratan

Wajib Pajak Badan berorientasi pada profit
(*profit oriented*) & (*non profit oriented*)

- Akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri; atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat
- Bagi bentuk usaha tetap atau kantor perwakilan perusahaan asing;

Wajib Pajak Badan berbentuk KSO

- Salinan perjanjian kerja sama Kerja Sama Operasi
- Surat penunjukan anggota yang mewakili Kerja Sama Operasi, dalam hal perjanjian kerja sama tidak menyebutkan anggota yang ditunjuk untuk mewakili Kerja Sama Operasi.

Wajib Pajak Badan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan



Dengan memperhatikan iktikad baik



Prinsip taat asas dan dengan stesel akrual atau stesel kas



Mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya



Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan



Menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia



Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari DJP

Tarif umum PPh badan

- Peredaran bruto di atas Rp50 miliar
- dihitung sesuai Pasal 17 (1) b UU HPP, tanpa fasilitas pengurangan tarif.
- Besarnya tarif PPh Badan adalah $22\% \times$ penghasilan kena pajak.



WP Badan Perseroan Terbuka

- Jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada BEI paling sedikit 40%
- Memenuhi persyaratan tertentu
- Memperoleh tarif lebih rendah menjadi 19%



Tarif Pasal 31E ayat

- Peredaran bruto Wajib Pajak Badan sampai dengan Rp4,8 miliar
- PPh Terhutang dihitung $50\% \times 22\% \times$ penghasilan kena pajak atau hanya $11\% \times$ penghasilan kena pajak



Tarif WP Peredaran Bruto Tertentu (WP PBT) Koperasi dan PT Perorangan

Tarif 0,5% dari peredaran usaha tiap bulan dan bersifat final

Sesuai PP 20 Tahun 2026



Penerapan Tarif Pasal 31E



PT XYZ terdaftar sebagai wajib pajak Badan dan memiliki peredaran bruto pada tahun pajak 2025 sebesar Rp4 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp1 miliar

Karena jumlah peredaran bruto PT XYZ tidak lebih dari Rp4,8 miliar, maka seluruh penghasilan kena pajak yang didapat dari peredaran bruto mendapat pengurangan tarif 50% dari tarif PPh Badan yang berlaku

Penghasilan Bruto: Rp4.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak: Rp1.000.000.000

Pajak Penghasilan yang terutang dari PT XYZ:
 $(50\% \times 22\%) \times 1.000.000.000$
 $11\% \times 1.000.000.000 = 110.000.000$

Bagian 2

Kewajiban Pemotongan/Pemungutan PPh

PPh Pasal 21/26 | PPh Pasal 23 | PPh Pasal 4 ayat 2 | PPh Pasal 15 | PPh Pasal 22 | PPh Pasal 26



Pemotongan PPh Pasal 21/26 wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Badan selaku Pemotong Pajak

PPH Pasal 21

Atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

PPH Pasal 26

Atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri

Hak dan Kewajiban Pemotong

15

Kewajiban



membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26



menyerahkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada pihak yang dipotong; dan



melaporkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21/26.



Melakukan pembetulan atau **pembatalan** Bukti Pemotongan PPh Pasal 21; dan/atau membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 **tambahan**.



Dengan kemauan sendiri **dapat membetulkan** SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dilaporkan

Hak

1



WAJIB PAJAK DALAM NEGERI:

- **Penduduk Indonesia** : NIK
- **Selain Penduduk Indonesia** : NPWP
- **Suami-Istri satu kesatuan ekonomis**:
NIK masing-masing

2



WAJIB PAJAK LUAR NEGERI:

- TIN
- Identitas perpajakan lain yang lazim di negara/yuridiksi negara lain

Dalam hal Wajib Pajak luar negeri ingin menerapkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda, Wajib Pajak luar negeri dimaksud harus memberikan **surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26

Bentuk Bukti Potong

17

1

**BP-
A1**

Bukti Potong PPh 21 bagi
**Pegawai Tetap atau
Pensiunan** yang Menerima
Uang terkait Pensiun secara
Berkala

3

**BP-
21**

Bukti Potong PPh 21
yang tidak bersifat final
dan PPh Pasal 21 bersifat
final

4

**BP-
26**

Bukti Pemotongan PPh
Pasal 26 atau
*Withholding Slip Article
26 Income Tax*

Berbentuk elektronik melalui modul eBupot (Portal WP atau laman/aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP) dan ditandatangani secara elektronik



Notifikasi Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan
(Notifikasi bagi pegawai tetap atau pensiunan atas pemotongan bulanan)



Bukti Potong PPh 21
bagi **Pegawai Tetap**
atau Pensiunan yang
Menerima Uang terkait
Pensiun secara Berkala

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

- Masa desember
- Masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja
- Masa pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun

Pasal 7 PER-11/PJ/2025



Bukti Potong PPh 21
bagi **Pegawai Tetap**
atau Pensiunan yang
Menerima Uang terkait
Pensiun secara Berkala

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

Pemotong memberikan bukti
potong kepada penerima
penghasilan **paling lama 1 (satu)**
bulan setelah masa pajak
terakhir berakhir

Pasal 7 PER-11/PJ/2025



Bukti Potong PPh 21
bagi **Pegawai Tetap**
atau Pensiunan yang
Menerima Uang terkait
Pensiun secara Berkala

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

Satu bukti potong digunakan
untuk:

- 1 (satu) penerima penghasilan
- 1 (satu) kode objek pajak; dan
- 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Bukti Potong PPh 21/26

21

Pemotong memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan untuk **setiap kali pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26.**

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

3

**BP-
21**

Bukti Potong PPh 21 yang tidak bersifat final dan PPh Pasal 21 bersifat final

4

**BP-
26**

Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*

Dibuat untuk:

- setiap transaksi; atau
- 1 (satu) masa pajak

Bukti Potong PPh 21/26

22

Satu bukti potong digunakan untuk:

- 1 (satu) penerima penghasilan
- 1 (satu) kode objek pajak; dan
- 1 (satu) masa pajak

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

3

**BP-
21**

Bukti Potong PPh 21
yang tidak bersifat final
dan PPh Pasal 21 bersifat
final

4

**BP-
26**

Bukti Pemotongan PPh
Pasal 26 atau
*Withholding Slip Article
26 Income Tax*

Dibuat untuk:

- setiap transaksi; atau
- 1 (satu) masa pajak

Perubahan Skema Hitung





Definisi Pegawai Tetap

Pegawai yang menerima atau memperoleh **penghasilan secara teratur** dan pegawai yang bekerja berdasarkan **kontrak** untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan **bekerja penuh** dalam pekerjaan tersebut.



- **Selain** Masa Pajak Terakhir
- Masa Pajak **Terakhir**

Cara Hitung Selain Masa Pajak Terakhir

26

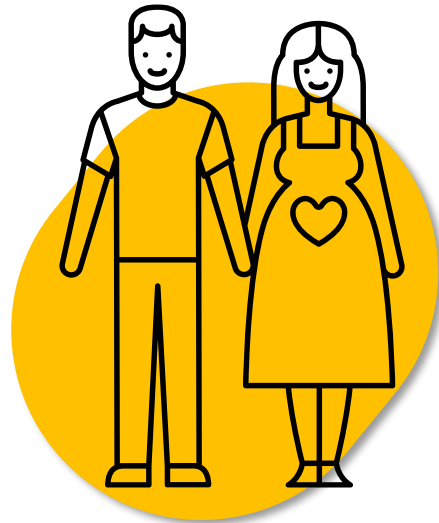


Setiap Masa
(kecuali masa pajak terakhir)

Penghasilan Bruto sebulan x TER
Bulanan

TER Bulanan

Kategori A



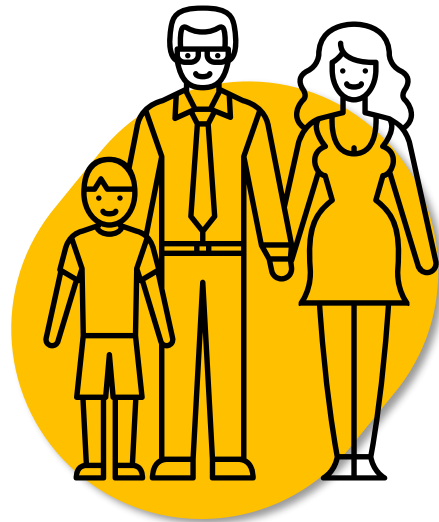
 **TK/0**
 **K/0**
 **TK/1**

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp1.400.000.000	34%

TER Bulanan

Kategori B



 **TK/2**
 **K/1**
 **TK/3**
 **K/2**

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp1.405.000.000	34%

TER Bulanan

Kategori C



 **K/3**

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp1.419.000.000	34%



Tuan A merupakan seorang Karyawan pada PT X dan merupakan kelompok pegawai tetap

Tuan A berstatus menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut.

Kasus 1

31



Bulan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Tunjangan Istri dan Anak (Rp)	Gaji ke-13 dan Rapel (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	0	10.545.000
Februari	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	0	10.281.000
Maret	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	0	10.479.000
April	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	0	10.017.000
Mei	3.000.000	5.580.000	558.000	945.000	0	10.083.000
Juni	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	10.017.000	20.034.000
Juli	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	0	10.545.000
Agustus	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	0	10.281.000
September	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	0	10.479.000
Oktober	3.000.000	5.820.000	582.000	945.000	0	10.347.000
November	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	2.000.000	12.017.000
Desember	3.000.000	5.880.000	588.000	945.000	0	10.413.000
Jumlah	36.000.000	69.240.000	6.924.000	11.340.000	12.017.000	135.521.000



Penghitungan selain masa pajak Desember

Langkah 1 :

Jumlahkan seluruh penghasilan bruto tetap dan teratur yang diterima di bulan tersebut

Langkah 2:

Perhatikan Status Penghasilan Tidak Kena Pajak di awal tahun (kondisi per 1 Januari) dan lihat kategori serta lapisan tarifnya

Langkah 3:

$\text{PPH 21 terutang} = \text{TER Bulanan} \times \text{Penghasilan Brutonya}$



Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Kategori B	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.545.000	1,50%	158.175
Februari	10.281.000	1,50%	154.215
Maret	10.479.000	1,50%	157.185
April	10.017.000	1,50%	150.255
Mei	10.083.000	1,50%	151.245
Juni	20.034.000	8,00%	1.602.720
Juli	10.545.000	1,50%	158.175
Agustus	10.281.000	1,50%	154.215
September	10.479.000	1,50%	157.185
Oktober	10.347.000	1,50%	155.205
November	12.017.000	3%	360.510
Desember	10.413.000		
Jumlah	135.521.000		3.359.085



Masa Pajak **Terakhir**

PPh Pasal 21 Setahun/Bagian Tahun =

((jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur – biaya jabatan – iuran pensiun yang dibayarkan melalui pemberi kerja – zakat dan sumbangan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja) – PTKP) x Tarif Pasal 17



Masa Pajak **Terakhir**

PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir =
(Jumlah PPh Setahun/bagian Tahun ^{*)}) – (Jumlah PPh
dipotong masa-masa sebelumnya)

^{*)} jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur – biaya jabatan – iuran pensiun yang dibayarkan melalui pemberi kerja – zakat dan sumbangan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja

Contoh **Kasus 1** **(Lanjutan)**



Masih tentang Tuan A, bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember?

Contoh Kasus 1 (Lanjutan)



Penghitungan khusus masa pajak Desember

Langkah 1 :

Hitung PPh terutang untuk satu tahun

((Penghasilan Bruto Setahun – Biaya Jabatan – Iuran Pensiun – Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar Melalui Pemberi Kerja) – PTKP) x Tarif Pasal 17

Langkah 2:

Jumlahkan seluruh PPh Pasal 21 yang telah dipotong di masa-masa sebelumnya

Langkah 3:

PPh 21 terutang Desember = Hasil Langkah 1 - Hasil Langkah 2

Contoh Kasus 1 (Lanjutan)



Penghasilan Bruto Setahun		Rp 135.521.000,00	
Pengurang			
Biaya Jabatan setahun 5% x Rp135.521.000 (maksimal Rp6.000.000,00)		Rp 6.000.000,00	-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 129.521.000,00	
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun			
- Untuk WP sendiri	Rp 54.000.000,00		
- Tambahan karena menikah	Rp. 4.500.000,00		
- Tambahan satu orang anak	Rp. 4.500.000,00 +		
		Rp 63.000.000,00	-
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 66.521.000,00	
PPh Pasal 21 terutang tahun 2024 5% x Rp60.000.000,00 15% x Rp6.521.000,00	Rp 3.000.000,00 Rp. 978.150,00 +		
		Rp 3.978.150,00	
PPh Pasal 21 yang terutang s.d November 2024		Rp 3.359.085,00	-
PPh Pasal 21 terutang Desember 2024		Rp 619.065,00	



Definisi Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang **hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja**, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.



Tarif Pegawai Tidak Tetap (Ketentuan Baru *)	
Penghasilan Bruto	Tarif
0 s.d. Rp2,5juta/hari	TER Harian x Penghasilan Bruto sehari
> Rp2,5juta/hari	Tarif Pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto
Dibayar bulanan	TER Bulanan x Penghasilan Bruto Bulanan

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Efektif Harian

41

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
$\leq$ Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
$>$ Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian
Lebih dari Rp2.500.000/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph Bruto

Contoh Kasus 1



Tuan B diminta oleh PT XYZ untuk melakukan pemeliharaan taman yang ada di lingkungan Gedung perusahaan

Atas pekerjaannya tersebut, Tuan B diberikan upah sebesar Rp300ribu/hari

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

Hitung besar Penghasilan Bruto Sehari

Langkah 2:

Lihat Rumus Penghitungan PPh 21

Langkah 3:

Potong PPh Pasal 21 dan Buat Bukti Potongnya

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

Penghasilan Bruto Sehari = Rp300ribu

Langkah 2:

Tarif = $0\% \times \text{Penghasilan Bruto}$

Langkah 3:

PPH 21 yang harus dipotong

= $0\% \times \text{Rp300rb}$

= Rp0 ---> Jangan lupa Bupot



Definisi Bukan Pegawai

Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan **berdasarkan perintah atau permintaan** dari pemberi penghasilan.



Tarif Bukan Pegawai

Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

Contoh Kasus 1



Tuan C merupakan Fotografer kondang ibu kota

PT XYZ meminta jasanya untuk melakukan foto untuk suatu acara perusahaan untuk keperluan promosi

Atas jasanya tersebut diberikan honorarium sebesar Rp200juta

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

Tentukan Besarnya Dasar Pengenaan Pajak yaitu $50\% \times \text{Penghasilan Bruto}$

Langkah 2:

Kalikan Tarif Pasal 17 (Perhatikan lapisan tarifnya)

Langkah 3:

Potong PPh Pasal 21nya dan jangan lupa buat bukti potong

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

Dasar Pengenaan Pajak = $50\% \times \text{Rp}200\text{jt}$
= $\text{Rp}100\text{jt}$

Langkah 2:

Tarif Lapisan 1 (5%). = $\text{Rp}0 - \text{Rp}60 \text{ jt}$
Tarif Lapisan 2 (15%) = $> \text{Rp}60\text{jt} - \text{Rp}250\text{jt}$

Langkah 3:

PPH 21 dipotong
= $(5\% \times \text{Rp}60 \text{ jt} = \text{Rp}3\text{jt}) + (15\% \times \text{Rp}40\text{jt} = \text{Rp}6\text{jt})$
= $\text{Rp}9 \text{ juta}$ ---> Buat Bukti Potong



Definisi Peserta Kegiatan

Peserta Kegiatan adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan **sehubungan dengan keikutsertaannya** dalam suatu kegiatan, selain yang diterima Pegawai Tetap dari pemberi kerja.



Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan tersebut **meliputi**:

- **peserta perlombaan** dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, keagamaan, kesenian, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
- **peserta rapat**, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, atau pertunjukan, atau kegiatan tertentu lainnya;
- **peserta** atau anggota dalam suatu **kepanitiaan** sebagai Penyelenggara Kegiatan tertentu; atau
- **peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.**



PPh Pasal 21 =
Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto

Contoh Kasus



Tuan A merupakan seorang atlet voli professional, Tuan A menjuarai turnamen yang diselenggarakan oleh PT XYZ dan memperoleh hadiah senilai Rp50.000.000

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh Kasus



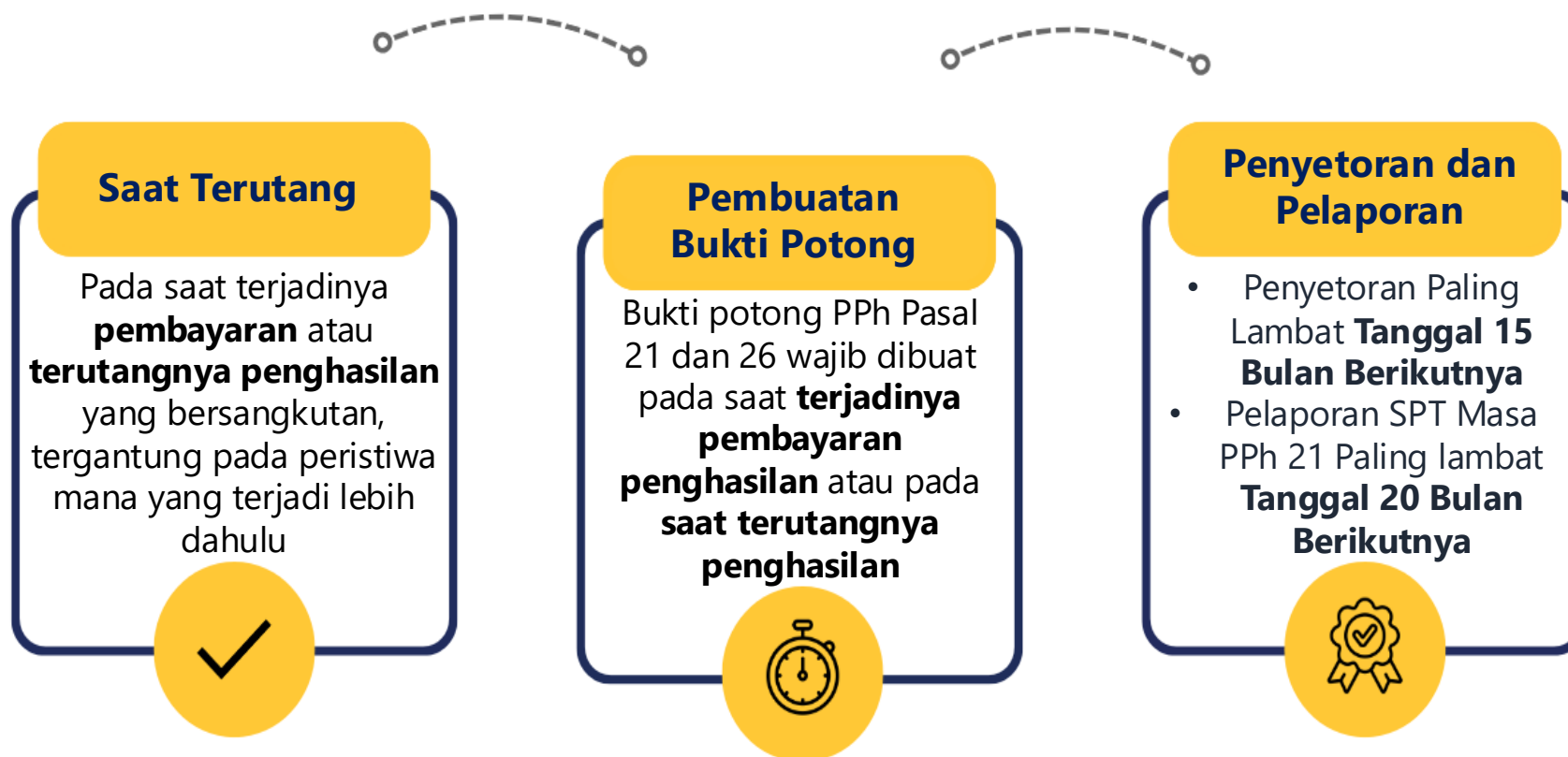
Penghasilan Bruto Tuan A = Rp50 Juta

PPH Pasal 21 yang harus dipotong

= Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto

= 5% x Rp50.000.000

= Rp2.500.000



Pembuatan Bukti Potong

56



Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPh 21



SPT Masa yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp100.000

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran untuk SPT Masa dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

**dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan*



PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha seperti jasa dan sewa harta, hadiah maupun penghasilan yang berasal dari modal, seperti bunga dan royalty

Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah

15% x Jumlah Bruto

Sewa Harta dan Jasa Lainnya

2% x Jumlah Bruto



PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final, yang atas pemotongan/pembayaran tersebut tidak dapat dikreditkan

PPh Pasal 4 ayat 2

Atas bunga deposito, tabungan lainnya, bunga obligasi, SUN, bunga atau diskonto, Hadiah Undian, Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif, transaksi penjualan saham dan penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura

PPh Pasal 4 ayat 2

Atas penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan

PPh Pasal 4 ayat 2

Atas penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

*Tarif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PPh Pasal 15

60



PPh Pasal 15 adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan menggunakan norma penghitungan khusus untuk wajib pajak tertentu yang bergerak pada industri tertentu

Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

$1,2\% \times \text{Penghasilan Bruto}$

Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri

$1,8\% \times \text{Penghasilan Bruto}$

Perusahaan Pelayaran/Penerbangan Luar Negeri

$2,64\% \times \text{Penghasilan Bruto}$
Tetap memperhatikan ketentuan tax treaty

Kantor Perwakilan Dagang Asing

$0,44\% \times \text{Nilai Ekspor Bruto}$
Berlaku untuk perusahaan dari negara yg belum memiliki tax treaty dengan Indonesia

Perusahaan Jasa Maklon

$2,1\% \times \text{jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku}$



PPh Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan/pemungutan pajak yang dilakukan oleh Badan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan tertentu

*Tarif yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri

Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri

Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas

Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;

Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari Badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan.

PPh Pasal 26

62



PPh Pasal 26 merupakan pemotongan atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak luar negeri selain BUT di Indonesia

*PPh Pasal 26 tidak serta merta dapat dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan ke WP luar negeri. Pemotongan pajak perlu memperhatikan ketentuan *tax treaty*

Penghasilan yang Dibayarkan kepada WPLN

Penghasilan yang dibayarkan ke WPLN dapat berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan jaminan pengembalian hutang, royalti, sewa, penghasilan penggunaan harta, imbalan sehubungan jasa dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan keuntungan karena pembebasan utang.

Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta

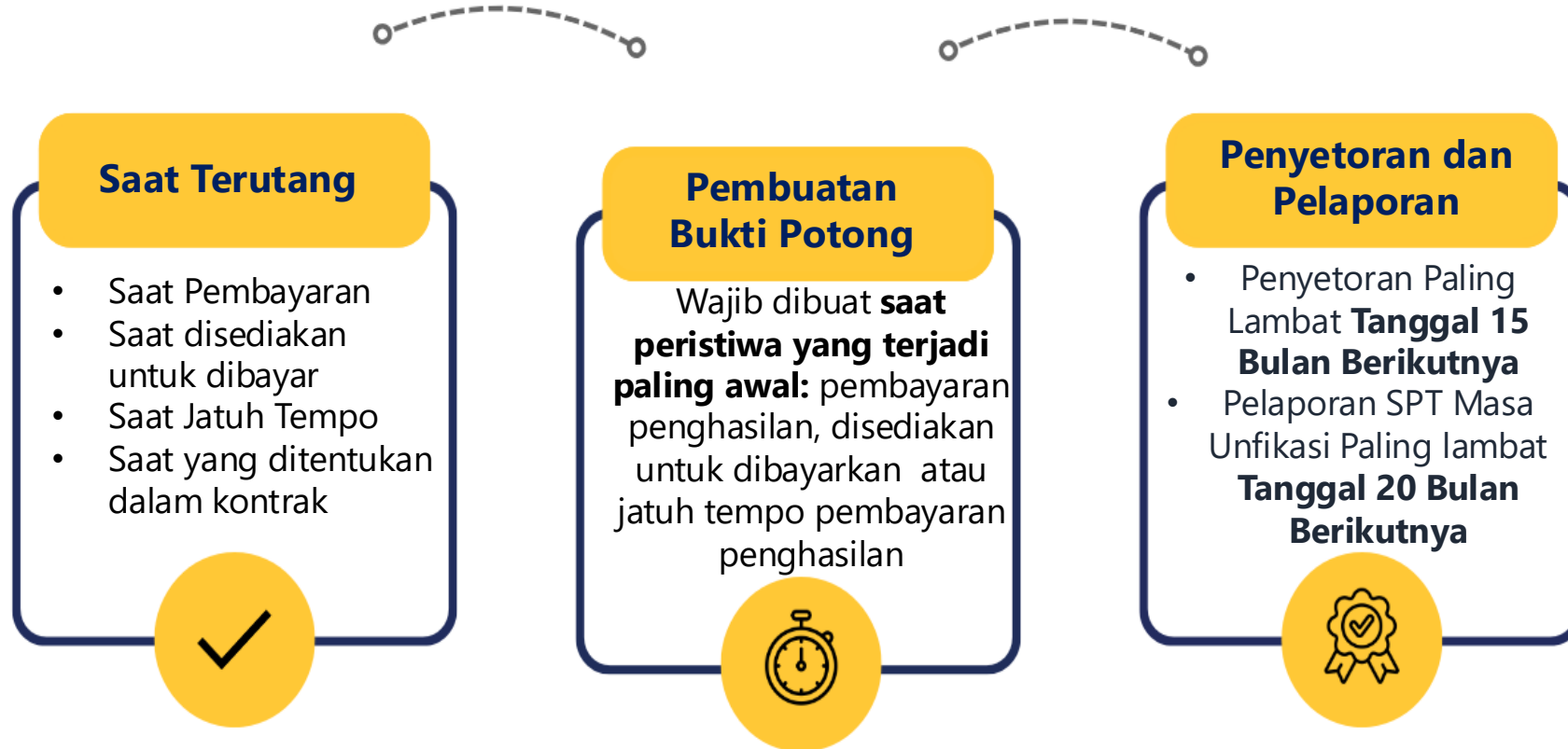
PPh Pasal 26 dikenakan atas penjualan/pengalihan harta oleh WPLN

Penjualan Saham oleh WPLN

Penjualan saham PT di dalam negeri dan tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik

Premi Asuransi/Reasuransi

Premi asuransi atau reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi di luar negeri



Pembuatan Bukti Potong

64



Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Masa Unifikasi



SPT Masa yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp100.000

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran untuk SPT Masa dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

**dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan*

Bagian 3

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Gambaran Umum

67

PPN

Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia) Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN

PPnBM

Pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berdasarkan Undang-Undang PPN



Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN



> Rp4,8 miliar

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku mempunyai jumlah peredaran bruto melebihi batasan Rp4,8 miliar



Akhir Tahun Buku

Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lambat akhir tahun buku saat jumlah peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar



PKP Jabatan

Wajib pajak yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai ketentuan, maka DJP dapat mengukuhkan secara jabatan



- Wajib Pajak Badan secara sukarela dapat menyampaikan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada DJP dengan peredaran bruto/omzet yang masih dibawah Rp4,8 Miliar per tahun pajak
- Setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM yang terutang dan menyampaikan SPT Masa PPN

Tempat Permohonan Pengukuhan

70



Dapat dilakukan secara elektronik melalui:

- Portal Wajib Pajak
- Aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP
- Contact Center



Dalam hal tidak dapat dilakukan secara elektronik maka dapat dilakukan:

- Secara Langsung
- Pos, ekspedisi, kurir

Ke KPP, KP2KP atau Tempat Lain yang ditetapkan DJP

Syarat Permohonan PKP

71

Melalui Portal Wajib Pajak

- Mengisi dan menandatangani Permohonan secara elektronik
- Melampirkan peta dan foto lokasi usaha

Dalam hal menggunakan kantor virtual

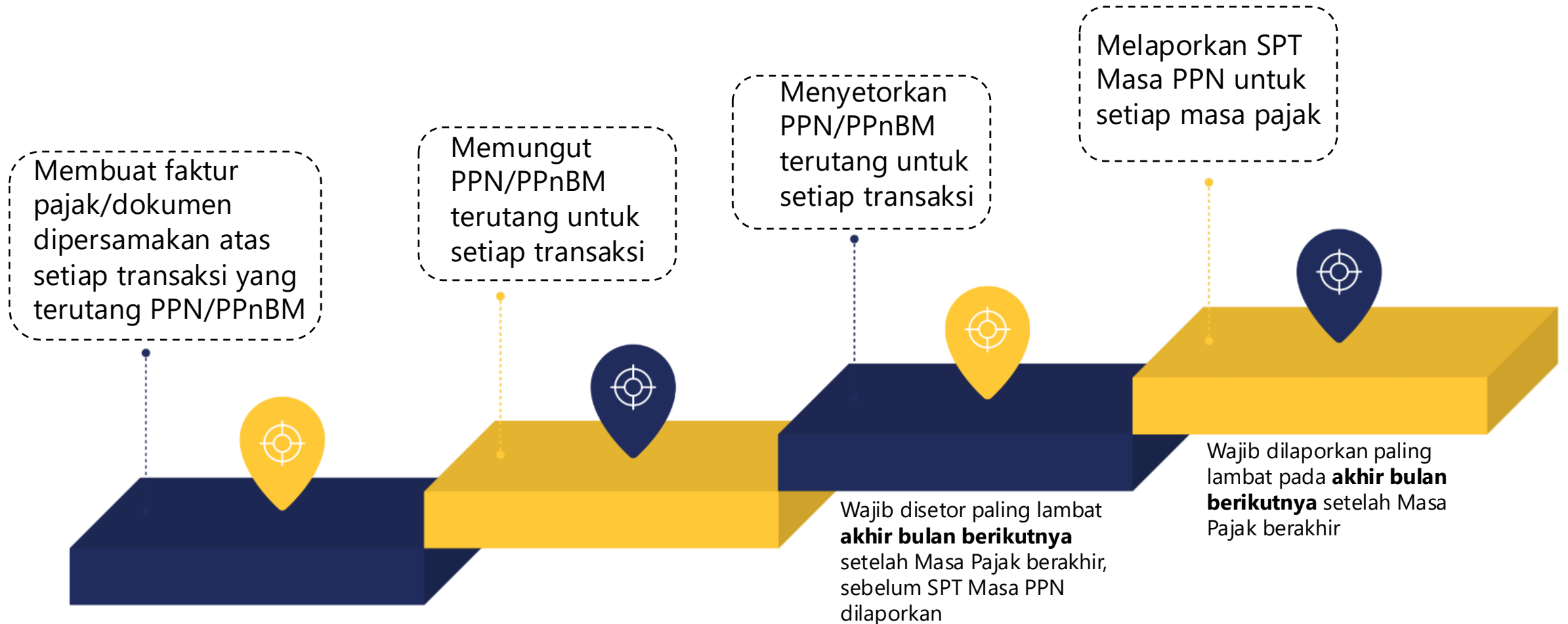
- Mengisi dan menandatangani Permohonan secara elektronik
- Melampirkan peta dan foto lokasi usaha
- Surat keterangan tentang kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya
- Kontrak, perjanjian atau dokumen sejenis

Melalui Contact Center

- Menyampaikan data permohonan yang dipersyaratkan dalam formulir pengukuhan PKP
- Peta dan Foto lokasi usaha yang diunggah melalui saluran yang telah ditetapkan

Secara Langsung, Pos, Ekspedisi, dan Jasa Kurir

- Mengisi dan menandatangani formulir pengukuhan PKP
- Melampirkan peta dan foto lokasi usaha



Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPN



SPT Masa yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp500.000

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran untuk SPT Masa dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

**dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan*

Bagian 4

Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan Badan



Merupakan angsuran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang wajib dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan setiap bulan sebagai kredit pajak terhadap PPh terutang pada akhir tahun pajak

Menghitung Angsuran PPh Pasal 25

$$\frac{\text{PPH Terutang Tahun Sebelumnya} - \text{Kredit Pajak}}{12 \text{ Bulan}}$$

Setor = Lapor



*Pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya



Wajib Pajak **Badan Baru Terdaftar** tidak diwajibkan menyetorkan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun pertama usahanya berjalan atau **Nihil**



PPh Pasal 29

Merupakan pajak penghasilan kurang bayar yang terjadi ketika total pajak terutang dalam satu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak

PPh Pasal 29 harus dilunasi setelah tahun pajak berakhir atau sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan

Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan

77



Penyampaian SPT Tahunan Badan

Wajib Pajak Badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama **4 (empat) bulan** setelah akhir Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan

78



Penyampaian SPT Tahunan Badan

Wajib Pajak Badan wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan paling lama **4 (empat) bulan** setelah akhir Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

Apabila penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu maka dikenakan sanksi administratif berupa **denda Rp.1000.000**

Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Tahunan Badan



SPT Tahunan Badan yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp1.000.000,-

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

*dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan



ASPEK PERPAJAKAN

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Bagian 1

Gambaran Umum



Wajib Pajak adalah:

Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan



Wajib Pajak Orang Pribadi

Merupakan individu yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif serta memiliki kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban pajak terutang, selain itu Wajib Pajak orang pribadi tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh dan Pemungutan PPN

Kategori Subjek Pajak



Subjek Pajak Dalam Negeri



Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Dalam Negeri

- Orang Pribadi
- Warisan Belum Terbagi
- Badan
- Bentuk Usaha Tetap

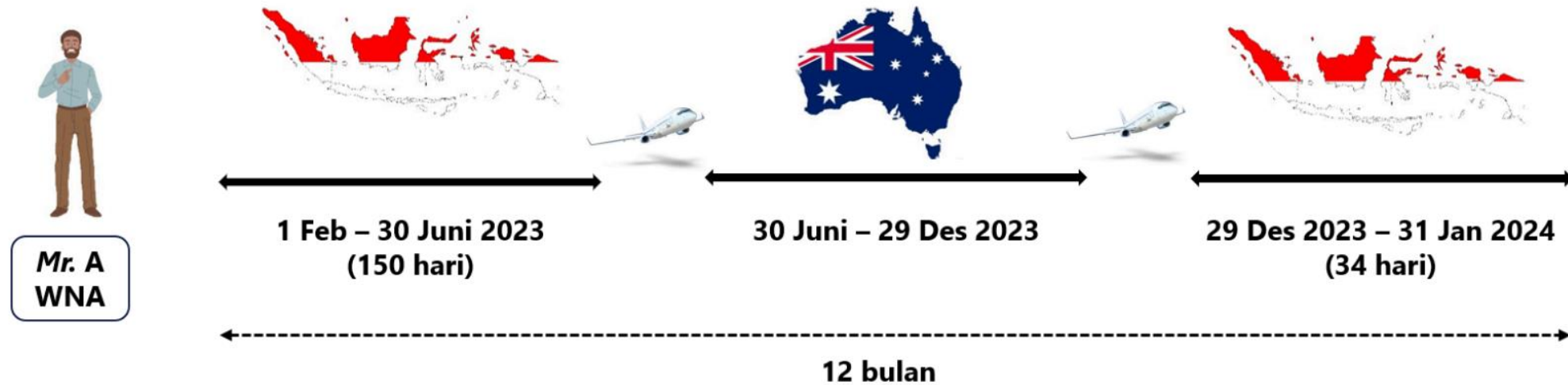
SPDN Orang Pribadi



Penghitungan Jangka Waktu 183 Hari

Tuan A adalah seorang pengusaha WNA yang bergerak di bidang industri furnitur. Dalam rangka memperluas pangsa pasar atas produknya, Tuan A melakukan beberapa kali kunjungan ke Indonesia untuk mempelajari pasar sekaligus mempersiapkan pembukaan beberapa gerai di Indonesia

1. Tuan A tiba di Jakarta pada 1 Februari 2023 pukul 16.45 WIB dan meninggalkan Indonesia tanggal 30 Juni 2023
2. Tuan A kembali ke negara asalnya dengan pesawat yang berangkat pada tanggal 30 Juni 2023
3. Tuan A kembali mengunjungi Indonesia untuk meninjau beberapa lokasi pembukaan gerai barunya. Tuan A tiba di Indonesia pada 29 Desember 2023 dan kembali ke negara asalnya dengan pesawat yang berangkat pada tanggal 31 Januari 2024.



Dalam kasus ini, karena Tn. A berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari (184 hari) dalam 12 bulan, maka Tn. A merupakan subjek pajak dalam negeri



Objek Pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun



Penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama

Anak yang belum dewasa adalah anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah

Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi

89



Jangka Waktu Pendaftaran Wajib Pajak Orang Pribadi

01

WP Orang Pribadi:

- Yang melakukan kegiatan usaha
- Pekerjaan bebas
- Termasuk OP Pengusaha Tertentu

Wajib mendaftarkan diri paling **lama 1 (satu) bulan setelah** kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan; dan

02

WP Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan menerima penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak

Wajib mendaftarkan diri paling lama **akhir bulan berikutnya setelah** diterimanya penghasilan yang menyebabkan akumulasi penghasilan pada Tahun Pajak berjalan sama dengan atau melebihi penghasilan tidak kena pajak



**Orang Pribadi yg
Melakukan Pekerjaan
Bebas**

Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja

Contoh:

Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, Aktuaris, dan pekerjaan bebas lainnya

Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT)

92



WP OPPT

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Contoh:

Pemilik Toko, Kios, Pedagang Eceran,
Pemilik Rumah Makan, dll

Wajib Pajak Orang Pribadi wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang pribadi

Tempat tinggal sesuai keadaan yang sebenarnya yaitu

01

Tempat tinggal tetap orang pribadi beserta keluarganya

02

Tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan, dalam hal orang pribadi:

1. Mempunyai tempat tinggal tetap di 2 tempat atau lebih
2. Tidak mempunyai tempat tinggal tetap

03

Tempat orang pribadi lebih lama tinggal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kalender terakhir, dalam hal tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan tidak dapat ditentukan



Dapat dilakukan secara elektronik melalui:

- Portal Wajib Pajak
- Aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP
- Contact Center



Dalam hal tidak dapat dilakukan secara elektronik maka dapat dilakukan:

- Secara Langsung
- Pos, ekspedisi, kurir

Ke KPP, KP2KP atau Tempat Lain yang ditetapkan DJP



Permohonan pendaftaran untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dilampiri dengan dokumen persyaratan

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Penduduk

- Tidak perlu dilampiri dokumen persyaratan
- Nomor Induk Kependudukan menjadi NPWP

Wajib Pajak Orang Pribadi Bukan Penduduk

- Salinan Paspor
- Pasfoto berwarna Wajib Pajak yang bersangkutan
- Pasfoto berwarna Wajib Pajak yang bersangkutan dengan memegang paspor

Pembukuan

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan

Pencatatan

Pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto hingga Rp4,8M per tahun dan memilih untuk menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

≤ Rp4,8 Miliar

*WP Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan batasan tertentu dapat memilih melakukan pembukuan atau pencatatan

Tarif Perhitungan WP OP Karyawan

97

Masa/Bulanan

WP Orang Pribadi karyawan yang bekerja sebagai pegawai tetap, maka pemberi penghasilan melakukan pemotongan PPh terutang dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata setiap bulannya

Tarif TER x Bruto

Tahunan

Gaji/Honor/Tunjangan
-
PTKP
Penghasilan Kena Pajak
x
Tarif Pasal 17
Pajak Terutang
-
Kredit Pajak (bukti potong)
Pajak yang masih harus dibayar

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

98

PTKP	Peruntukan
Rp 54.000.000,-	Wajib Pajak orang pribadi
Rp 4.500.000,-	Tambahan untuk WP kawin
Rp 4.500.000,-	Tambahan untuk setiap anggota keluarga dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat (maksimal 3 orang)

Tarif Perhitungan WP OP Pekerja Bebas

99



Perhitungan PPh

$$\begin{aligned} & \text{Omzet/Penghasilan Bruto} \\ & - \\ & \text{HPP + Biaya/beban usaha atau Biaya Pengurang} \\ & \quad \textbf{Penghasilan Netto} \\ & - \\ & \text{PTKP} \\ & \quad \textbf{Penghasilan Kena Pajak} \\ & \quad \times \\ & \quad \text{Tarif pasal 17} \\ & \quad \textbf{Pajak Terutang} \\ & - \\ & \text{Kredit Pajak (bukti potong)} \\ & \quad \textbf{Pajak yang masih harus dibayar} \end{aligned}$$

Tarif Perhitungan WP OP Usahawan

100

- Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan dengan peredaran bruto tertentu dapat memanfaatkan fasilitas tarif sesuai PP 55 2022 s.t.d.t.d PP 20 2026
- Atas bagian dari peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak, tidak dikenai pajak penghasilan

0,5% X Penghasilan Bruto

Per Bulan

*Batas waktu penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

Bayar = Lapor

Kewajiban Pemotongan/Pemungutan

101

● Pemotongan Terkait PPh 21

PPh Pasal 21/26 wajib dilakukan pemotongan oleh orang pribadi usahawan/pekerja bebas pemberi penghasilan pada setiap diberikannya penghasilan

● Pemotongan Terkait PPh 23

Atas sewa harta yang dilakukan oleh OP usahawan/pekerja bebas yang telah melakukan pembukuan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23

● Pemotongan Terkait PPh Final 4 ayat 2

WP OP usahawan/pekerja bebas yang telah melakukan pembukuan, wajib melakukan pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan sewa tanah dan/atau bangunan

● Pemungutan PPN

WP Orang Pribadi yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib melakukan pemungutan atas PPN terutang untuk setiap transaksi

Bagian 2

PPh Pasal 21/26



Pemotongan PPh Pasal 21/26 wajib dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan/Pekerjaan Bebas selaku Pemotong Pajak

PPH Pasal 21

Atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri

PPH Pasal 26

Atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi luar negeri

Hak dan Kewajiban Pemotong

104

Kewajiban



membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26



menyerahkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada pihak yang dipotong; dan



melaporkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21/26.

Hak



Melakukan pembetulan atau **pembatalan** Bukti Pemotongan PPh Pasal 21; dan/atau membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 **tambahan**.



Dengan kemauan sendiri **dapat membetulkan** SPT Masa PPh Pasal 21/26 yang telah dilaporkan

1



WAJIB PAJAK DALAM NEGERI:

- **Penduduk Indonesia** : NIK
- **Selain Penduduk Indonesia** : NPWP
- **Suami-Istri satu kesatuan ekonomis**:
NIK masing-masing

2



WAJIB PAJAK LUAR NEGERI:

- TIN
- Identitas perpajakan lain yang lazim di negara/yuridiksi negara lain

Dalam hal Wajib Pajak luar negeri ingin menerapkan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda, Wajib Pajak luar negeri dimaksud harus memberikan **surat keterangan domisili dan/atau tanda terima surat keterangan domisili Wajib Pajak luar negeri** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan kepada Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21/26

Bentuk Bukti Potong

106

1

**BP-
A1**

Bukti Potong PPh 21 bagi
**Pegawai Tetap atau
Pensiunan** yang Menerima
Uang terkait Pensiun secara
Berkala

3

**BP-
21**

Bukti Potong PPh 21
yang tidak bersifat final
dan PPh Pasal 21 bersifat
final

4

**BP-
26**

Bukti Pemotongan PPh
Pasal 26 atau
*Withholding Slip Article
26 Income Tax*

Berbentuk elektronik melalui modul eBupot (Portal WP atau laman/aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP) dan ditandatangani secara elektronik



Notifikasi Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan
(Notifikasi bagi pegawai tetap atau pensiunan atas pemotongan bulanan)



Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

- Masa desember
- Masa pajak tertentu dimana pegawai tetap berhenti bekerja
- Masa pajak tertentu di mana pensiunan berhenti menerima uang terkait pensiun

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

1

**BP-
A1**

Bukti Potong PPh 21
bagi **Pegawai Tetap**
atau Pensiunan yang
Menerima Uang terkait
Pensiun secara Berkala

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

Pemotong memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan **paling lama 1 (satu) bulan setelah masa pajak terakhir berakhir**

Pasal 7 PER-11/PJ/2025



Bukti Potong PPh 21
bagi **Pegawai Tetap**
atau Pensiunan yang
Menerima Uang terkait
Pensiun secara Berkala

Dibuat untuk setiap masa pajak terakhir

Satu bukti potong digunakan
untuk:

- 1 (satu) penerima penghasilan
- 1 (satu) kode objek pajak; dan
- 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

Bukti Potong PPh 21/26

110

Pemotong memberikan bukti potong kepada penerima penghasilan untuk **setiap kali pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21/26**

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

3

**BP-
21**

Bukti Potong PPh 21 yang tidak bersifat final dan PPh Pasal 21 bersifat final

4

**BP-
26**

Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 atau *Withholding Slip Article 26 Income Tax*

Dibuat untuk:

- setiap transaksi; atau
- 1 (satu) masa pajak

Bukti Potong PPh 21/26

111

Satu bukti potong digunakan untuk:

- 1 (satu) penerima penghasilan
- 1 (satu) kode objek pajak; dan
- 1 (satu) masa pajak

Pasal 7 PER-11/PJ/2025

3

**BP-
21**

Bukti Potong PPh 21
yang tidak bersifat final
dan PPh Pasal 21 bersifat
final

4

**BP-
26**

Bukti Pemotongan PPh
Pasal 26 atau
*Withholding Slip Article
26 Income Tax*

Dibuat untuk:

- setiap transaksi; atau
- 1 (satu) masa pajak

Perubahan Skema Hitung





Definisi Pegawai Tetap

Pegawai yang menerima atau memperoleh **penghasilan secara teratur** dan pegawai yang bekerja berdasarkan **kontrak** untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan **bekerja penuh** dalam pekerjaan tersebut.



- **Selain** Masa Pajak Terakhir
- Masa Pajak **Terakhir**

Cara Hitung Selain Masa Pajak Terakhir

115

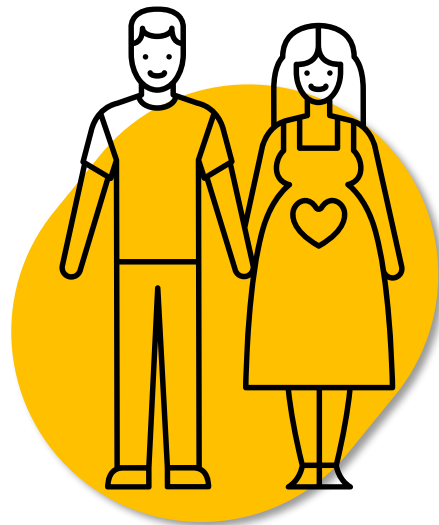


Setiap Masa
(kecuali masa pajak terakhir)

Penghasilan Bruto sebulan x TER
Bulanan

TER Bulanan

Kategori A



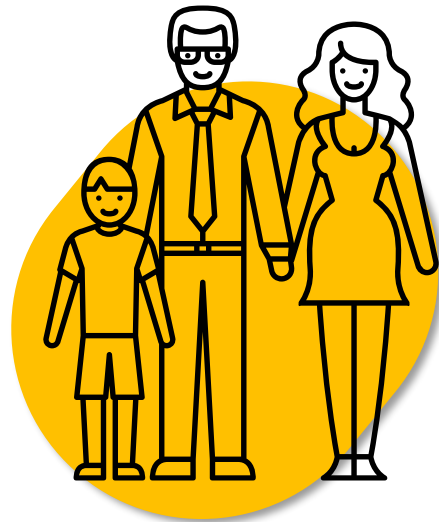
 **TK/0**
 **K/0**
 **TK/1**

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp5.400.000	0%
di atas Rp5.400.000 s.d. Rp5.650.000	0,25%
di atas Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000	0,5%
di atas Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000	0,75%
di atas Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000	1%
di atas Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000	1,25%
di atas Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000	1,5%
di atas Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000	1,75%
di atas Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000	2%
di atas Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000	2,25%
di atas Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000	2,5%
di atas Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000	3%
di atas Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000	3,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000	4%
di atas Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000	5%
di atas Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000	6%
di atas Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000	7%
di atas Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000	8%
di atas Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000	9%
di atas Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000	10%
di atas Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000	11%
di atas Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000	12%
di atas Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000	13%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000	14%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000	15%
di atas Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000	16%
di atas Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000	17%
di atas Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000	18%
di atas Rp51.400.000 s.d. Rp56.300.000	19%
di atas Rp56.300.000 s.d. Rp62.200.000	20%
di atas Rp62.200.000 s.d. Rp68.600.000	21%
di atas Rp68.600.000 s.d. Rp77.500.000	22%
di atas Rp77.500.000 s.d. Rp89.000.000	23%
di atas Rp89.000.000 s.d. Rp103.000.000	24%
di atas Rp103.000.000 s.d. Rp125.000.000	25%
di atas Rp125.000.000 s.d. Rp157.000.000	26%
di atas Rp157.000.000 s.d. Rp206.000.000	27%
di atas Rp206.000.000 s.d. Rp337.000.000	28%
di atas Rp337.000.000 s.d. Rp454.000.000	29%
di atas Rp454.000.000 s.d. Rp550.000.000	30%
di atas Rp550.000.000 s.d. Rp695.000.000	31%
di atas Rp695.000.000 s.d. Rp910.000.000	32%
di atas Rp910.000.000 s.d. Rp1.400.000.000	33%
di atas Rp1.400.000.000	34%

TER Bulanan

Kategori B



 **TK/2**  **K/1**
 **TK/3**  **K/2**

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.200.000	0%
di atas Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000	0,25%
di atas Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000	0,5%
di atas Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000	0,75%
di atas Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000	1%
di atas Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000	1,5%
di atas Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000	2%
di atas Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000	2,5%
di atas Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000	3%
di atas Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000	4%
di atas Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000	5%
di atas Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000	6%
di atas Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000	7%
di atas Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000	8%
di atas Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000	9%
di atas Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000	10%
di atas Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000	11%
di atas Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000	12%
di atas Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000	13%
di atas Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000	14%
di atas Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000	15%
di atas Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000	16%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000	17%
di atas Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000	18%
di atas Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000	19%
di atas Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000	20%
di atas Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000	21%
di atas Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000	22%
di atas Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000	23%
di atas Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000	24%
di atas Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000	25%
di atas Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000	26%
di atas Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000	27%
di atas Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000	28%
di atas Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000	29%
di atas Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000	30%
di atas Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000	31%
di atas Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000	32%
di atas Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000	33%
di atas Rp1.405.000.000	34%

TER Bulanan

Kategori C



 **K/3**

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
sampai dengan Rp6.600.000	0%
di atas Rp6.600.000 s.d. Rp6.950.000	0,25%
di atas Rp6.950.000 s.d. Rp7.350.000	0,5%
di atas Rp7.350.000 s.d. Rp7.800.000	0,75%
di atas Rp7.800.000 s.d. Rp8.850.000	1%
di atas Rp8.850.000 s.d. Rp9.800.000	1,25%
di atas Rp9.800.000 s.d. Rp10.950.000	1,5%
di atas Rp10.950.000 s.d. Rp11.200.000	1,75%
di atas Rp11.200.000 s.d. Rp12.050.000	2%
di atas Rp12.050.000 s.d. Rp12.950.000	3%
di atas Rp12.950.000 s.d. Rp14.150.000	4%
di atas Rp14.150.000 s.d. Rp15.550.000	5%
di atas Rp15.550.000 s.d. Rp17.050.000	6%
di atas Rp17.050.000 s.d. Rp19.500.000	7%
di atas Rp19.500.000 s.d. Rp22.700.000	8%
di atas Rp22.700.000 s.d. Rp26.600.000	9%
di atas Rp26.600.000 s.d. Rp28.100.000	10%
di atas Rp28.100.000 s.d. Rp30.100.000	11%
di atas Rp30.100.000 s.d. Rp32.600.000	12%
di atas Rp32.600.000 s.d. Rp35.400.000	13%
di atas Rp35.400.000 s.d. Rp38.900.000	14%
di atas Rp38.900.000 s.d. Rp43.000.000	15%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif
di atas Rp43.000.000 s.d. Rp47.400.000	16%
di atas Rp47.400.000 s.d. Rp51.200.000	17%
di atas Rp51.200.000 s.d. Rp55.800.000	18%
di atas Rp55.800.000 s.d. Rp60.400.000	19%
di atas Rp60.400.000 s.d. Rp66.700.000	20%
di atas Rp66.700.000 s.d. Rp74.500.000	21%
di atas Rp74.500.000 s.d. Rp83.200.000	22%
di atas Rp83.200.000 s.d. Rp95.600.000	23%
di atas Rp95.600.000 s.d. Rp110.000.000	24%
di atas Rp110.000.000 s.d. Rp134.000.000	25%
di atas Rp134.000.000 s.d. Rp169.000.000	26%
di atas Rp169.000.000 s.d. Rp221.000.000	27%
di atas Rp221.000.000 s.d. Rp390.000.000	28%
di atas Rp390.000.000 s.d. Rp463.000.000	29%
di atas Rp463.000.000 s.d. Rp561.000.000	30%
di atas Rp561.000.000 s.d. Rp709.000.000	31%
di atas Rp709.000.000 s.d. Rp965.000.000	32%
di atas Rp965.000.000 s.d. Rp1.419.000.000	33%
di atas Rp1.419.000.000	34%



Tuan A merupakan seorang Karyawan pada Kantor Notaris Ny Z dan merupakan kelompok pegawai tetap

Tuan A berstatus menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak. Selama tahun 2024, Tuan A menerima atau memperoleh penghasilan sebagai berikut.

Contoh Kasus 1



Bulan	Gaji Pokok (Rp)	Tunjangan Kinerja (Rp)	Tunjangan Jabatan (Rp)	Tunjangan Istri dan Anak (Rp)	Gaji ke-13 dan Rapel (Rp)	Penghasilan Bruto (Rp)
Januari	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	0	10.545.000
Februari	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	0	10.281.000
Maret	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	0	10.479.000
April	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	0	10.017.000
Mei	3.000.000	5.580.000	558.000	945.000	0	10.083.000
Juni	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	10.017.000	20.034.000
Juli	3.000.000	6.000.000	600.000	945.000	0	10.545.000
Agustus	3.000.000	5.760.000	576.000	945.000	0	10.281.000
September	3.000.000	5.940.000	594.000	945.000	0	10.479.000
Oktober	3.000.000	5.820.000	582.000	945.000	0	10.347.000
November	3.000.000	5.520.000	552.000	945.000	2.000.000	12.017.000
Desember	3.000.000	5.880.000	588.000	945.000	0	10.413.000
Jumlah	36.000.000	69.240.000	6.924.000	11.340.000	12.017.000	135.521.000

Contoh Kasus 1



Penghitungan selain masa pajak Desember

Langkah 1 :

Jumlahkan seluruh penghasilan bruto tetap dan teratur yang diterima di bulan tersebut

Langkah 2:

Perhatikan Status Penghasilan Tidak Kena Pajak di awal tahun (kondisi per 1 Januari) dan lihat kategori serta lapisan tarifnya

Langkah 3:

$\text{PPh 21 terutang} = \text{TER Bulanan} \times \text{Penghasilan Brutonya}$

Contoh Kasus 1



Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Kategori B	PPh Pasal 21 (Rp)
Januari	10.545.000	1,50%	158.175
Februari	10.281.000	1,50%	154.215
Maret	10.479.000	1,50%	157.185
April	10.017.000	1,50%	150.255
Mei	10.083.000	1,50%	151.245
Juni	20.034.000	8,00%	1.602.720
Juli	10.545.000	1,50%	158.175
Agustus	10.281.000	1,50%	154.215
September	10.479.000	1,50%	157.185
Oktober	10.347.000	1,50%	155.205
November	12.017.000	3%	360.510
Desember	10.413.000		
Jumlah	135.521.000		3.359.085



Masa Pajak **Terakhir**

PPh Pasal 21 Setahun/Bagian Tahun =

((jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur – biaya jabatan – iuran pensiun yang dibayarkan melalui pemberi kerja – zakat dan sumbangan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja) – PTKP) x Tarif Pasal 17



Masa Pajak **Terakhir**

PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir =
(Jumlah PPh Setahun/bagian Tahun ^{*)}) – (Jumlah PPh
dipotong masa-masa sebelumnya)

^{*)} jumlah bruto penghasilan tetap dan teratur – biaya jabatan – iuran pensiun yang dibayarkan melalui pemberi kerja – zakat dan sumbangan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja

Contoh **Kasus 1** **(Lanjutan)**



Masih tentang Tuan A, bagaimana penghitungan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember?

Contoh Kasus 1 (Lanjutan)



Penghitungan khusus masa pajak Desember

Langkah 1 :

Hitung PPh terutang untuk satu tahun

((Penghasilan Bruto Setahun – Biaya Jabatan - Iuran Pensiun – Zakat/Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar Melalui Pemberi Kerja) – PTKP) x Tarif Pasal 17

Langkah 2:

Jumlahkan seluruh PPh Pasal 21 yang telah dipotong di masa-masa sebelumnya

Langkah 3:

PPh 21 terutang Desember = Hasil Langkah 1 - Hasil Langkah 2

Contoh Kasus 1 (Lanjutan)



Penghasilan Bruto Setahun		Rp 135.521.000,00	
Pengurang			
Biaya Jabatan setahun 5% x Rp135.521.000 (maksimal Rp6.000.000,00)		Rp 6.000.000,00	-
Penghasilan Neto Setahun		Rp 129.521.000,00	
Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun			
- Untuk WP sendiri	Rp 54.000.000,00		
- Tambahan karena menikah	Rp. 4.500.000,00		
- Tambahan satu orang anak	Rp. 4.500.000,00 +		
		Rp 63.000.000,00	-
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp 66.521.000,00	
PPh Pasal 21 terutang tahun 2024 5% x Rp60.000.000,00 15% x Rp6.521.000,00	Rp 3.000.000,00 Rp. 978.150,00 +		
		Rp 3.978.150,00	
PPh Pasal 21 yang terutang s.d November 2024		Rp 3.359.085,00	-
PPh Pasal 21 terutang Desember 2024		Rp 619.065,00	

Pegawai Tidak Tetap

128



Definisi Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai, termasuk tenaga kerja lepas, yang **hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja**, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

Cara Hitung

129



Tarif Pegawai Tidak Tetap	
Penghasilan Bruto	Tarif
0 s.d. Rp2,5juta/hari	TER Harian x Penghasilan Bruto sehari
> Rp2,5juta/hari	Tarif Pasal 17 x 50% x Penghasilan Bruto
Dibayar bulanan	TER Bulanan x Penghasilan Bruto Bulanan

Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Efektif Harian

130

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
$\leq$ Rp450ribu	0% x Ph Bruto Harian
$>$ Rp450ribu – Rp2,5 juta	0,5% x Ph Bruto Harian
Lebih dari Rp2.500.000/hari	Tarif Psl 17 x 50% x Ph Bruto

Contoh Kasus 1



Tuan B diminta oleh Ny Z untuk melakukan pemeliharaan taman yang ada di lingkungan gedung kantor notarisnya

Atas pekerjaannya tersebut, Tuan B diberikan upah sebesar Rp600ribu/hari

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

Hitung besar Penghasilan Bruto Sehari

Langkah 2:

Lihat Rumus Penghitungan PPh 21

Langkah 3:

Potong PPh Pasal 21 dan Buat Bukti Potongnya

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

Penghasilan Bruto Sehari = Rp600ribu

Langkah 2:

Tarif = $0,5\% \times \text{Penghasilan Bruto}$

Langkah 3:

PPH 21 yang harus dipotong

= $0,5\% \times \text{Rp600rb}$

= Rp3000 ---> Jangan lupa Bupot



Definisi Bukan Pegawai

Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan atas Pekerjaan Bebas atau jasa yang dilakukan **berdasarkan perintah atau permintaan** dari pemberi penghasilan.



Tarif Bukan Pegawai

Tarif Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)

Contoh Kasus 1



Tuan C merupakan Fotografer kondang ibu kota
Ny A meminta jasanya untuk melakukan foto untuk suatu promosi produk usahanya
Atas jasanya tersebut diberikan honorarium sebesar Rp200juta

Berapa PPh Pasal 21 dipotong?

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

Tentukan Besarnya Dasar Pengenaan Pajak yaitu $50\% \times \text{Penghasilan Bruto}$

Langkah 2:

Kalikan Tarif Pasal 17 (Perhatikan lapisan tarifnya)

Langkah 3:

Potong PPh Pasal 21nya dan jangan lupa buat bukti potong

Contoh Kasus 1



Langkah 1 :

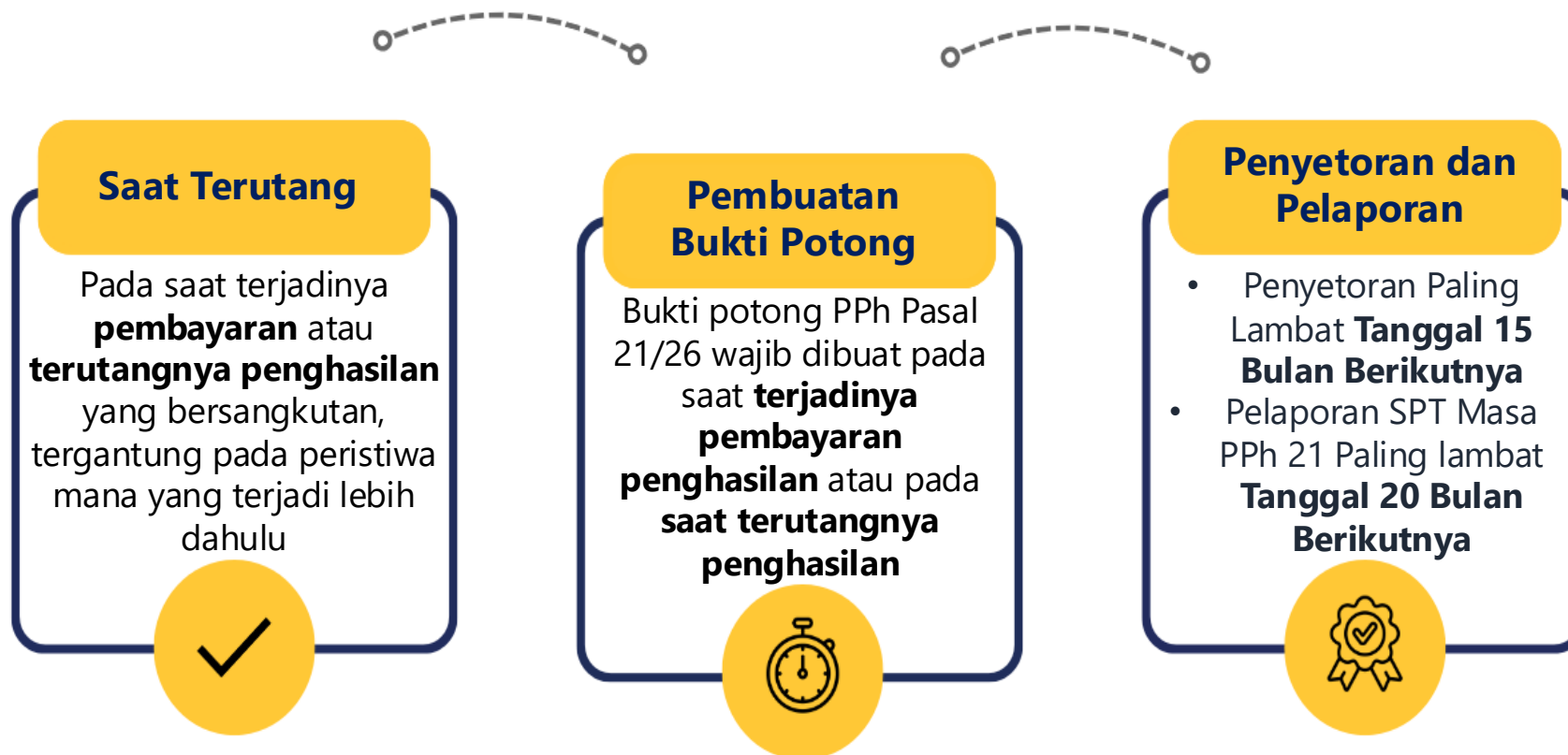
Dasar Pengenaan Pajak = $50\% \times \text{Rp}200\text{jt}$
= $\text{Rp}100\text{jt}$

Langkah 2:

Tarif Lapisan 1 (5%). = $\text{Rp}0 - \text{Rp}60 \text{ jt}$
Tarif Lapisan 2 (15%) = $> \text{Rp}60\text{jt} - \text{Rp}250\text{jt}$

Langkah 3:

PPH 21 dipotong
= $(5\% \times \text{Rp}60 \text{ jt} = \text{Rp}3\text{jt}) + (15\% \times \text{Rp}40\text{jt} = \text{Rp}6\text{jt})$
= $\text{Rp}9 \text{ juta}$ ---> Buat Bukti Potong





Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPh 21



SPT Masa yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp100.000

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran untuk SPT Masa dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

*dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Bagian 3

PPh Pasal 23

PPh Pasal 4 ayat 2



PPh 23 atas Sewa harta yang dilakukan oleh OP usahawa/pekerja bebas yang telah melakukan pembukuan wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23

Tarif Perhitungan

Sewa Harta

2% x Jumlah Bruto



WP OP Usahawan/Pekerja bebas yang telah melakukan pembukuan, wajib melakukan pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan sewa tanah dan/atau bangunan

Tarif Perhitungan

Sewa Tanah dan/atau Bangunan

10% x Jumlah Bruto

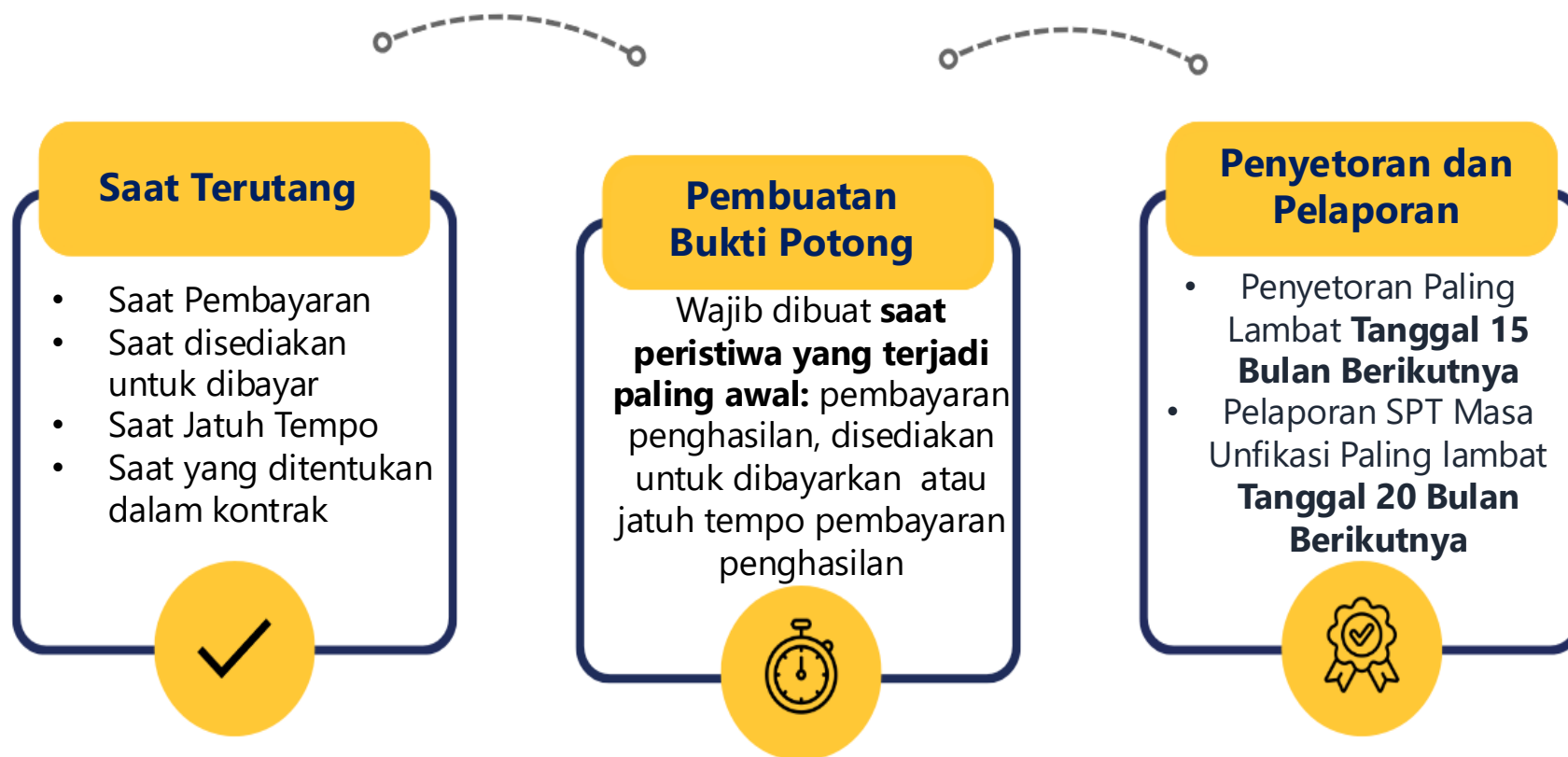


WP OP Usahawan/Pekerja bebas yang telah melakukan pembukuan, wajib melakukan pemotongan PPh atas penghasilan sehubungan dengan sewa tanah dan/atau bangunan

Tarif Perhitungan

Sewa Tanah dan/atau Bangunan

10% x Jumlah Bruto



Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Masa Unifikasi



SPT Masa yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp100.000

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran untuk SPT Masa dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

*dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

Bagian 4

Pajak Pertambahan Nilai

PPN

Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia) Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN

PPnBM

Pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berdasarkan Undang-Undang PPN



Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN



> Rp4,8 miliar

Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku mempunyai jumlah peredaran bruto melebihi batasan Rp4,8 miliar



Akhir Tahun Buku

Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lambat akhir tahun buku saat jumlah peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar



PKP Jabatan

Wajib pajak yang tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sesuai ketentuan, maka DJP dapat mengukuhkan secara jabatan

Tempat Permohonan Pengukuhan

151



Dapat dilakukan secara elektronik melalui:

- Portal Wajib Pajak
- Aplikasi lain yang terintegrasi dengan sistem DJP
- Contact Center



Dalam hal tidak dapat dilakukan secara elektronik maka dapat dilakukan:

- Secara Langsung
- Pos, ekspedisi, kurir

Ke KPP, KP2KP atau Tempat Lain yang ditetapkan DJP

Syarat Permohonan PKP

152

Melalui Portal Wajib Pajak

- Mengisi dan menandatangani Permohonan secara elektronik
- Melampirkan peta dan foto lokasi usaha

Dalam hal menggunakan kantor virtual

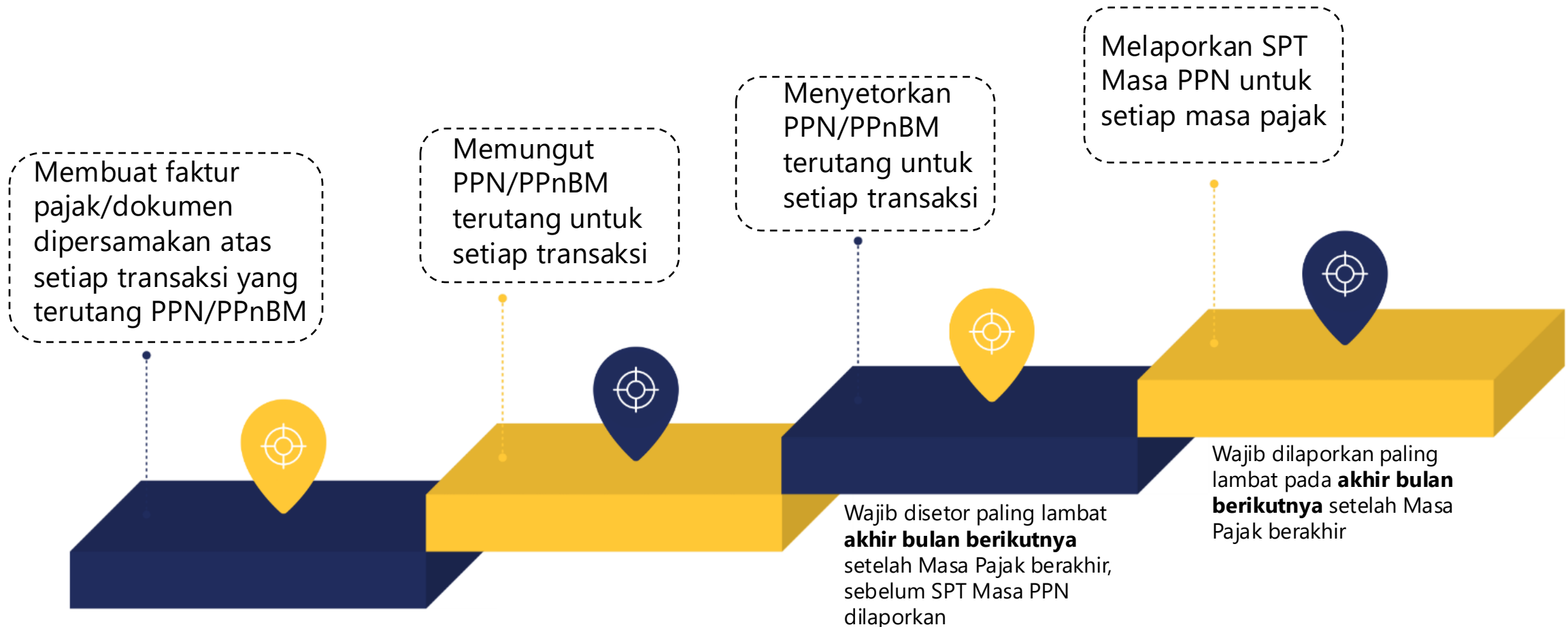
- Mengisi dan menandatangani Permohonan secara elektronik
- Melampirkan peta dan foto lokasi usaha
- Surat keterangan tentang kegiatan usaha dan tempat kegiatan usaha yang sebenarnya
- Kontrak, perjanjian atau dokumen sejenis

Melalui Contact Center

- Menyampaikan data permohonan yang dipersyaratkan dalam formulir pengukuhan PKP
- Peta dan Foto lokasi usaha yang diunggah melalui saluran yang telah ditetapkan

Secara Langsung, Pos, Ekspedisi, dan Jasa Kurir

- Mengisi dan menandatangani formulir pengukuhan PKP
- Melampirkan peta dan foto lokasi usaha



Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Masa PPN



SPT Masa yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp500.000

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran untuk SPT Masa dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

**dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan*

Bagian 5

Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi



PPh Pasal 25 Orang Pribadi adalah Angsuran PPh yang wajib dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak

OP Selain OPPT

Menghitung Angsuran PPh Pasal 25

[PPh Terutang Tahun Sebelumnya

–

Kredit Pajak

12 Bulan



Setor = Lapor

Pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya

WP OPPT

Menghitung Angsuran PPh Pasal 25

$0,75\% \times \text{Peredaran Bruto per bulan}$

(Masing-masing Tempat Usaha)



Wajib Pajak **OP Baru Terdaftar** tidak diwajibkan menyetorkan angsuran PPh Pasal 25 pada tahun pertama usahanya berjalan atau **Nihil**



PPh Pasal 29

Merupakan pajak penghasilan kurang bayar yang terjadi ketika total pajak terutang dalam satu tahun pajak lebih besar daripada jumlah kredit pajak

PPh Pasal 29 harus dilunasi setelah tahun pajak berakhir atau sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan

Kewajiban Penyampaian SPT Tahunan

158



Penyampaian SPT Tahunan OP

Wajib Pajak Orang Pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak OP paling lama **3 (tiga) bulan** setelah akhir Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

Sanksi Keterlambatan Pelaporan SPT Tahunan OP



SPT Tahunan Orang Pribadi yang tidak disampaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp100.000,-

Sanksi Keterlambatan Pembayaran



Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menkeu

**dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan*

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id